

**STUDI KOMPARATIF TENTANG METODE IJTIHAD
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHĀSUL*
MASĀIL NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI
TABUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ASEP MUGHNI
NIM. 1617304005**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
JURUSAN PERBANDINGAN MADHZAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

STUDI KOMPARATIF TENTANG METODE IJTIHAD MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA *BAHSUL MASAIL* NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG

ABSTRAK
Asep Mughni
NIM. 1617304005

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Pada dasarnya umat islam dianjurkan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi terdapat beberapa pasangan suami-isteri yang memiliki masalah dalam alat reproduksinya. Sementara itu, dengan teknologi modern persoalan tersebut dapat dicarikan solusi, dengan cara mengambil sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan, atau lebih dikenal dengan bayi tabung. Status hukum bayi tabung ini masih menimbulkan keraguan. Seperti Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama yang memiliki perbedaan dalam menghukumi bayi tabung.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis bertujuan mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai hukum bayi tabung. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah normatif-sosiologis, yakni penelitian yang difokuskan pada kajian berbagai pemikir masa kini terkait bayi tabung dan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa hukum bayi tabung itu boleh, tetapi metode dan dasar hukum yang digunakan kedua lembaga ini berbeda. Metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan hukum bayi tabung dalam fatwanya yaitu menggunakan metode *manhajī* dengan menggunakan dalil *sadd aḍ-ẓarī'ah*. Sedangkan Metode ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *qaulī dan manhajī*. Metode *qaulī* yang merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab dan *manhaji* menggunakan *ilhāqul masāil* dan *maqāṣid syarīah*.

Kata Kunci: Metode ijtihad Bayi Tabung, MUI, LBM NU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
1. Studi Komparatif	6
2. Metode Ijtihad	6
3. Bayi Tabung	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : METODE IJTIHAD DAN BAYI TABUNG	
A. Metode Ijtihad	19
1. Al-Qur'an	19
2. Hadis	20
3. <i>Ijmā'</i>	21
4. <i>Qiyās</i>	22
5. <i>Istihsān</i>	24

6. <i>Maşlahah Mursalah</i>	24
7. <i>Urf</i>	25
8. <i>Syar'u Man Qablana</i>	26
9. <i>Istishāb</i>	27
10. <i>Sadd Ađ-Zarī'ah</i>	27
11. <i>Mazhab Shahabi</i>	28
B. Bayi Tabung	29
1. Sejarah Bayi Tabung	29
2. Pengertian Bayi Tabung	30
3. Macam-macam Bayi Tabung	32
4. Prosedur Bayi Tabung	34
BAB III : GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN	
LEMBAGA <i>BAĤSŪL MASĀIL</i> NAHDLATUL ULAMA	
A. Majelis Ulama Indonesia	36
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	36
2. Sumber Hukum Majelis Ulama Indonesia	38
3. Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia	40
B. Lembaga Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama	44
1. Sejarah Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama	44
2. Sumber Hukum Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama ..	46
3. Metode Ijtihad Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama	48
BAB IV : ANALISA KEPUTUSAN METODE IJTIHAD HUKUM MAJELIS	
ULAMA INDONESIA DAN LEMBAGA <i>BAĤSŪL MASĀIL</i>	
NAHDLATUL ULAMA MENGENAI HUKUM BAYI TABUNG	
A. Keputusan Majelis Ulama Indonesia Mengenai Hukum Bayi Tabung	
.....	54
B. Keputusan Lembaga <i>BaĤsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum	
Bayi Tabung	56
C. Analisis Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga <i>BaĤsul</i>	
<i>Masāil</i> Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung	57

1. Analisis Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Mengenai Hukum Bayi Tabung	57
2. Analisis Metode Ijtihad Lembaga <i>Baḥsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung	63
3. Analisis Komparatif Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga <i>Baḥsul Masāil</i> Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Kritik dan Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah dambaan setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi faktanya, tidak semua pasangan suami isteri dapat dengan mudah memperoleh keturunan sebagaimana yang diharapkan. Islam mengajarkan untuk tidak boleh berputus asa, termasuk kesulitan dalam reproduksi manusia.¹ Seiring perkembangan zaman, Ilmu dan teknologi dibidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat yang memiliki dampak positif bagi manusia. Salah satu hasil perkembangan dibidang ini adalah teknologi reproduksi manusia, yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal dengan bayi tabung.

Fertilisasi in vitro adalah pemuatan sel telur oleh sperma diluar rahim.² Untuk menjalani proses ini sperma diperiksa terlebih dahulu apakah mengandung benih yang memenuhi persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur , dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi. Bila pada saat ovulasi terdapat sel-sel yang benar-benar masak, maka sel telur dihisap dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut. Sel telur kemudian ditaruh di dalam suatu tabung kimia dan agar telur tetap dalam keadaan hidup, sel telur disimpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita.

¹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta:Emir,2016), hlm. 231.

² Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* (Cet.1:Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2014), hlm. 3.

Sel telur dan sperma dibiarkan bercampur dalam tabung sehingga terjadilah fertilisasi. *Zygote* yang dihasilkan berkembang dalam medium yang terdapat dalam tabung reaksi, sehingga menjadi *morulla*. *Morulla* yang terbentuk beberapa hari melalui teknik embrio ditransfer ke rahim seorang ibu. Program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami isteri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alami yang disebabkan oleh kelainan pada tuban, *endometriosis* (radang pada selaput lender rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak diterangkan sebabnya) dan adanya faktor *immunologik* (faktor kekebalan).³

Data menunjukkan, sebanyak 11-15% pasangan suami isteri mengalami kesulitan untuk memperoleh keturunan.⁴ Penyebab infertilitasi ini 40% karena kelainan pada pria, 10% karena kelainan pada rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan *peritoneal*, 20% karena kelainan pada ovarium dan 5% karena hal lain.⁵

Menurut Mahmud Syaltut, bahwa sebenarnya perkembangbiakan dengan jalan buatan sudah dikerjakan manusia sejak zaman dahulu, dan sudah diketahui sejak periode pertama dari sejarah manusia yang dilakukan pada hewan dan tumbuh-tumbuhan dan tercapailah hasil baik berupa jenis hewan dan buah-buahan.⁶

³ Zahrowati, "In Vitro Fertilization (IVF) by Processing Donor Sperm and Surrogate Mother in Civil Law Perspective", *Jurnal* (Sulawesi: Holrev, 2017), hlm. 199.

⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 231.

⁵ Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* (Cet.1: Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 2.

⁶ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah Al-Hadīshah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 72.

Untuk inseminasi buatan pada manusia dengan sperma suami sendiri, maka hal ini diperbolehkan asal keadaan suami dan isteri benar-benar membutuhkan untuk memperoleh keturunan. Hal ini telah disepakati oleh ulama. Diantaranya, menurut Mahmud Syaltut bahwa apabila penghamilan itu menggunakan air mani si suami untuk isterinya maka yang demikian itu masih dibenarkan oleh hukum dan syari'at yang diikuti oleh masyarakat yang beradab. Apabila penghamilan menggunakan sperma atau rahim orang lain maka sama saja dengan pelanggaran yang tercela dan dosa besar yang setara dengan dengan zina. Disamping itu tindakan yang demikian dapat dijadikan sebagai suatu cara untuk memperoleh anak yang sah menurut syari'at yang jelas ibu bapaknya.⁷

Jadi pada prinsipnya dibolehkan inseminasi itu bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan itu untuk melakukannya dan bila tidak akan mengancam keutuhan rumah tangganya, sesuai dengan kaidah *uṣul fiqh*.

...الْجَائِعَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ...

...Hajat itu keperluan yang sangat penting diberlakukan seperti keadaan darurat...⁸

Demikian pula pendapat Yusuf Qardlawi bahwa apabila pencangkakan yang dilakukan itu bukan air mani suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan munkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak.⁹

Disamping beberapa pendapat, terdapat kajian hukum terhadap bayi tabung yang ditetapkan oleh dua lembaga besar yaitu Majelis Ulama Indonesia

⁷ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah*.

⁸ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah*.

⁹ M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyyah*.

dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama. Dalam berijtihad atau penggalian hukum mengenai suatu peristiwa yang baru, menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan ajaran masing-masing lembaga.

Ijtihad adalah sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan akan hukum-hukum syara' yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode tertentu dalam memperoleh hasil ijtihad. Ijtihad merupakan persoalan yang tidak mudah dilakukan, karena memerlukan penerahan kemampuan maksimal dan terpenuhi kualifikasi keilmuan dan kepribadian tertentu. Seorang mujtahid atau orang yang berijtihad ibarat seorang dokter yang harus mendiagnosis, menentukan jenis penyakit, sebab-sebab timbulnya, serta pengaruhnya terhadap penderitaan dan kemudian memberikan resep atau obat.¹⁰

Berkenaan dengan metode ijtihad, Majelis Ulama Indonesia memiliki tiga pendekatan dalam ber ijtihad yaitu:

1. *Nash Qaṭh'i*, dilakukan dengan cara menggali jawaban atas setiap persoalan hukum yang berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama hukum islam.
2. *Nash Qaulī*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara merujuk pendapat-pendapat para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab fiqh yang tidak hanya menukil dari pendapat empat madzhab saja, tetapi terkadang juga menukil pendapat dari luar empat madzhab seperti madzhab Imamiyah dan Dzahiriyah.

¹⁰ Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 95.

3. *Manhajī*, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab. Pendekatan ini memberikan pedoman dan acuan dalam penetapan hukum islam menggunakan berbagai metode ijtihad hukum yang validitasnya diakui oleh para ulama.

Sedangkan metode ijtihad hukum yang diterapkan oleh Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama,¹¹ yaitu:

1. *Qaulī*, yaitu metode penetapan hukum dengan merujuk pada teks pendapat empat imam madzhab atau ulama pengikutnya.
2. *Ilhāqī*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan masalah kepada masalah yang sudah ada ketentuannya dalam kitab fikih.
3. *Manhajī*, yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab.

Dengan konteks hukum bayi tabung Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama, telah memiliki hasil ijtihad masing-masing, namun demikian perlu dikaji secara komparatif bagaimana metode ijtihad kedua lembaga lakukan, sehingga dapat dihasilkan ketetapan hukum bayi tabung. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Studi Komparatif Tentang Metode**

¹¹ Ahmad Muhtadi Ansor, *Baḥth Al-Masāil Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 84.

Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama Mengenai Hukum Bayi Tabung”.

B. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalah pahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran yang keliru dari pembaca.

1. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.¹² Komparatif artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat.¹³ Maka yang dimaksud dengan studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut.

Penulis bermaksud membandingkan metode ijtihad lembaga di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai bayi tabung.

2. Metode Ijtihad

Suatu lembaga memiliki sistem dan prosedur penetapan hukum yang dikenal dengan metode ijtihad hukum atau metode-metode untuk menyelesaikan sebuah masalah yang meliputi pemahaman, penggalan, dan

¹² Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

¹³ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, hlm. 516.

perumusan masalah. Sistem dan prosedur yang diterapkan dalam penetapan hukum merupakan bagian dari ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha atau ikhtiar dengan mencurahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan akan hukum-hukum syara' yang diperoleh lewat dalil-dalil secara rinci yang berdasarkan pada metode tertentu dalam memperoleh hasil ijtihad.¹⁴

3. Bayi Tabung

Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil sperma pada laki-laki dan ovum pada perempuan. Lalu kemudian dimasukkan kedalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Penemuan dan perkembangan bayi tabung ini bermula dari hasil proses teknologi bayi tabung pertama kali yang berhasil dilakukan oleh Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards atas pasangan suami isteri John Brown dan Leslie. Sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isterinya, sehingga pada tanggal 25 Juli 1978 lahirlah bayi tabung pertama dengan nama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat 2700 gram.¹⁵

Atas keberhasilan Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards dalam mengembangkan program bayi tabung, maka kini rekayasa bayi dikatakan

¹⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 69.

¹⁵ Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim* (Cet.1: Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm.11.

sukses, meskipun angka kesuksesannya hanyalah 13%. Bayi tabung sendiri dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, John C. Fletcher membagi menjadi dua yaitu *In Vitro Fertilization (IVF)* dan *Egg of wife Surrogate Mother*.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam kajian ini adalah

1. Bagaimana Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia mengenai Hukum Bayi Tabung?
2. Bagaimana Metode Ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai Hukum Bayi Tabung?
3. Bagaimana Komparasi antara Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai Hukum Bayi Tabung?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulis skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai bayi tabung.
 - b. Untuk mengetahui komparasi hukum antara Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai bayi tabung.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:
 - a. Memberikan wawasan terhadap umat mengenai bayi tabung.

¹⁶ Husni Tamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim.*, hlm. 13.

- b. Secara praktis, penulis berharap dalam penelitian ini mampu dijadikan khasanah mengenai bayi tabung, sehingga dapat dijadikan rujukan dan memahami konsekuensi ataupun akibat dari proses bayi tabung dalam kepastian hukumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Nurjannah

Adapun peneliti skripsi yang dilakukan oleh Nurjannah mengenai bayi tabung yang dalam skripsinya berjudul “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. Dalam penelitian tersebut, peneliti meneliti mengenai kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang merujuk kepada hukum positif dan hukum islam yaitu jika anak yang berasal dari sperma dan sel telur yang berasal dari suami isteri yang sah, menurut hukum islam kedudukan anak dengan sendirinya berhak untuk mewarisi dari orang tuanya. Sedangkan dalam hukum positif, kedudukan yuridis bayi tabung seperti halnya anak kandung. Ia berhak ataseliharaan, pendidikan dan warisan orang tuanya.¹⁷

¹⁷ Nurjannah, “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hlm. 56.

Sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahasannya kepada metode ijtihad yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.

2. Skripsi Mariana

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian mengenai bayi tabung yang dilakukan oleh Mariana, peneliti tersebut membahas “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung”. Menurut hukum islam inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari suami isteri orang lain hukumnya haram, karena disamakan dengan zina. Begitu juga dengan hukum positif, proses transfer embrio ke rahim wanita lain juga tidak diperbolehkan.

Adapun perbedaan dengan judul penulis, dalam peneliti di atas penelitian ini menjelaskan mengenai hubungan nasab bayi tabung menurut hukum positif yang termuat didalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Lalu, Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, jadi anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain ini dapat dipandang sebagai anak yang sah.¹⁸ Sedangkan

¹⁸ Mariana, Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), hlm. 30.

penulis lebih memfokuskan pembahsan penelitiannya pada metode-metode ijtihad hukum apa saja yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.

3. Nafila Amar

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian mengenai bayi tabung yang dilakukan Nafila Amar dalam skripsinya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam”.¹⁹ Dalam judul ini, peneliti membahas bayi tabung dengan isi pembahasan yang sama dengan kedua skripsi diatas, yaitu sama-sama membahas mengenai kedudukan bayi tabung dan hak waris yang bersumber kepada hukum positif dan hukum islam.

Sedangkan penulis lebih memfokuskan pembahsan penelitiannya pada metode-metode ijtihad hukum apa saja yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.

4. Kemudian Jurnal Al Mawardi Edisi VII 2002 milik Syarif Zubaidah

Didalam jurnal yang diteliti oleh yang Syarif Zubaidah yang berjudul “*Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*”, pada jurnal tersebut peneliti menjelaskan mengenai hukum bayi tabung menurut Majelis Ulama Indonesia, Lembaga *Bahsul Masail*

¹⁹ Nafila Amar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* (Jember: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015).

Nahdlatul, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta pendapat para tokoh. Yang memiliki kesimpulan bahwa bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari suami isteri yang sah maka hukumnya boleh dan anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sah.²⁰

Sedangkan perbedaan skripsi peneliti dengan penulis, walaupun sama-sama merujuk kepada lembaga-lembaga hukum hukum islam, tetapi skripsi penulis lebih fokus kepada pembahasan penelitiannya pada metode-metode ijtihad hukum apa saja yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurjannah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)	Sama-sama membahas tentang bayi tabung dengan merujuk kepada fatwa-fatwa lembaga islam.	Peneliti tidak membahas secara rinci mengenai metode-metode dalam menentukan hukum bayi tabung, sedangkan skripsi ini membahas metode-metode ijtihad secara rinci
Mariana, mahasiswa universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap	Sama-sama membahas mengenai bayi tabung dengan merujuk kepada fatwa-fatwa	Peneiliti membahas mengenai hubungan nasab bayi tabung menurut hukum islam dan hukum positif tanpa membahas metode-

²⁰ Syarif Zubaidah, "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal* (Yogyakarta: Al Mawardi Edisi VII, 2002).

Darussalam Banda aceh	Nasab Bayi Tabung	Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.	metode yang digunakan lembaga-lembaga islam (tidak disebutkan secara rinci). dalam menghukumi bayi tabung. Sedangkan skripsi ini membahas metode-metode apa saja yang digunakan dalam menghukumi bayi tabung.
Nafila Amar, mahasiswa Universitas Jember	Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas mengenai bayi tabung dengan merujuk kepada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama.	Peneliti membahas mengenai kedudukan anak sampai waris dan tidak membahas metode- metode ijtihad hukum, sedangkan skripsi saya lebih fokus ke metode ijtihad hukum atau <i>uṣul</i> fikih.
Jurnal Al Mawardi Edisi VII 2002 milik Syarif Zubaidah	Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam	Menjelaskan mengenai hukum bayi tabung menurut Majelis Ulama Indonesia, Lembaga <i>Bahsul</i> <i>Masāil</i>	Walaupun sama-sama merujuk kepada lembaga-lembaga hukum hukum islam, tetapi skripsi penulis lebih fokus kepada pembahasan penelitiannya pada

		Nahdlatul, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta pendapat para tokoh.	metode-metode ijtihad hukum apa saja yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga <i>Bahsul Masail</i> Nahdlatul Ulama dalam menentukan hukum bayi tabung.
--	--	--	--

Oleh karena itu, penulis tertarik dan ingin melengkapinya dengan hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Studi Komparatif Tentang Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Mengenai Hukum Bayi Tabung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca.²¹ Buku-buku referensi yang dimaksud disini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, Jurnal ilmiah, Fatwa maupun literatur yang membahas tentang Bayi Tabung atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan kedokteran atau masalah-masalah kontemporer.

²¹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai bayi tabung atau inseminasi buatan. Pendekatan normatif akan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan metode ijihad bayi tabung dan pendekatan sosiologis akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang menerapkan konsep bayi tabung atau inseminasi buatan.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data pertama dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.²² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Disertasi “Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* Dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, karya Ansori. Buku “*Aḥkāmul Fuqahā, Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan*

²² Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Konbes Nahdlatul Ulama”, karya Sahal Mahfudh dan Lembaga *Bahsul Masāil* 1926-1999 Tradisi Intelektual NU karya Ahmad Zahro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder seperti buku, makalah, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.²³ Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya berjudul “*Baḥṡ Al-Masāil Nahdlatul Ulama*”. Buku “*Kajian Fiqih Kontemporer*”, karya Kutbuddin Aibak, lalu ada buku “*Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*” karya M. Asrorun Ni’am Sholeh, “*Ilmu Uṣul Fiqih*” karya Abdul Wahab Khallaf, “*Uṣul Fiqih*”, karya Suwarjin. Lalu skripsi dari Nurjannah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul “*Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*”, kemudian Jurnal Al Mawardi Edisi VII 2002 milik Syarif Zubaidah yang berjudul “*Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*”, serta buku dan jurna lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti

²³ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*.

dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail*/Nahdlatul Ulama dan buku-buku lain yang berkaitan dengan metode ijtihad hukum dan bayi tabung atau inseminasi buatan.

5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁵ Adapun metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

a. Metode *Content Analysis*

Metode ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.²⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis mengenai metode ijtihad hukum bayi tabung menurut Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail*/Nahdlatul Ulama.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

²⁵ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 75.

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

b. Metode Komparatif

Komparatif yaitu metode yang di gunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua pendapat ada perbedaan atau persamaan dalam suatu aspek yang diteliti. Metode ini di gunakan untuk menguji metode ijtihad Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai Bayi Tabung.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulis yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang metode ijtihad dan bayi tabung.

Bab III membahas tentang gambaran umum Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama yang meliputi sejarah, sumber hukum dan metode ijtihad kedua lembaga.

Bab IV membahas tentang komparasi pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai hukum bayi tabung atau Inseminasi buatan yang berisikan pengertian, dasar hukum, syarat dan metode ijtihad hukum.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum bayi tabung, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama memiliki proses pengambilan hukum atau metode ijtihad yang berbeda, diantaranya yaitu:

1. Metode ijtihad yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bayi tabung dalam fatwanya yaitu menggunakan metode *manhajī*. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan sunnah, yaitu menggunakan dalil *sadd ad-zarī'ah* yang didukung oleh Q.S al-Isra ayat 70 yang pada hakikatnya manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia, kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menegaskan keharaman seseorang menempatkan spermnya pada isteri orang lain, dan kaidah ushul fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.

2. Metode ijtihad Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *qaulī* dan metode *manhajī*. Metode *qaulī* merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab yang termuat dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu*, *Bujarimi Iqna*, dan *Kifayatul Akhyar*. Sedangkan metode *manhajī*

menggunakan *ilhāqul masāil* dan *maqāṣid syarīah*, permasalahan orang yang *dharurat* disamakan dengan *dharurat* orang yang ingin punya anak.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Yaitu kebutuhan yang sanga penting diberlakukan seperti keadaan terpaksa. Dan keadaan darurat ini membolehkan hal-ha yang dilarang.

3. Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung memiliki perbedaan metode ijtihad hukum. Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *manhajī*. Karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam al-Qur'an dan sunnah, yaitu menggunakan dalil *sadd ad-zarī'ah* yang didukung oleh Q.S al-Isra ayat 70, yang pada hakikatnya manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia, kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menegaskan keharaman seseorang menempatkan spermnya pada isteri orang lain, dan kaidah ushul fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan-kemaslahatan.¹⁰⁹

Metode ijtihad hukum Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum bayi tabung menggunakan metode *qaulī* dan metode *manhajī*. Metode *qaulī* merujuk kepada kitab-kitab empat madzhab yang

¹⁰⁹ M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Emir, 2016), hlm. 234.

termuat dalam Tafsir Ibnu Katsir, *Hikmatul Tasyri' wa Falsafatuhu*, *Bujarimi Iqna*, dan *Kifayatul Akhyar*. Sedangkan metode *manhajī* menggunakan *ilhāqul masāil* dan *maqāsid syarīah*, permasalahan orang yang *dharurat* disamakan dengan *dharurat* orang yang ingin punya anak. atau *hifd an-nasl*.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ


Yaitu kebutuhan yang sanga penting diberlakukan seperti keadaan terpaksa. Dan keadaan darurat ini membolehkan hal-ha yang dilarang.

Dari perbedaan metode ijtihad inilah, maka putusan fatwa atau hukum dari kedua lembaga tersebut sama, tetapi metode dan dasar hukum yang digunakan kedua lembaga dalam menghukumi bayi tabung berbeda. Majelis Ulama Indonesia mengenai bayi tabung ada empat putusan yang dihukumi mubah dan haram yang dilihat dari sumber spermanya. Sedangkan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama ada tiga putusan yang dihukumi mubah dan haram, yang dilihat dari sumber spermanya dan cara mengeluarkannya *muhtarom* atau tidak.

B. Kritik dan Saran

Mengenai tulisan skripsi ini tentu banyak sekali kekurangan, maka dengan ini penulis sangat memohon adanya koreksi dan kritik dari tulisan ini. Dan berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha untuk memberikan saran-saran masyarakat dan lembaga dalam menetapkan suatu hukum, diantaranya yaitu:

1. Bagi masyarakat Indonesia yang mengikuti fatwa atau putusan baik dari Majelis Ulama Indonesia atau Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama, maka harus berkomitmen dalam mengikuti setiap hasil putusannya.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama, apapun hasil putusannya mengenai hukum bayi tabung menurut penulis harus ditinjau kembali yang lebih spesifik dengan seiring perkembangan zaman. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pendapat mereka bukan hanya sekedar mengeluarkan fatwa saja, tetapi juga demi kemaslahatan umat. Selain itu kita juga harus mengapresiasi dan menjaga apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, Zen. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Ansor, Muhtadi Ahmad. *Baḥth Al-Masāil Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Effendi, Satria. *Uşul Fiqh*. Jakarta :Kencana, 2005.
- Hasan, Ali Muhammad. *Masāil Fiqhiyyah Al-Hadişah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khallaf, Wahhab Abdul. *Ilm Uşul al-Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Mahfudh, Sahal. *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Sholeh, Niam Asrorun. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Emir, 2016.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suwarjin. *Uşul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Uşul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Tamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Tim Penerjemah Mushaf At-Thayyib. *Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Edisi Terbaru)*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LkiS, 2004

Jurnal:

Badi', Ahmad. "Ijtihad Teori dan Penerapannya". *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 24 No. 2, 2013.

Firmansyah, Heri. "*Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Al-Qadha* Vol. 6 No. 2, 2019.

Hamdani, Faisal Muhammad. "Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung". *Al-Ahkam: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 8 No. 1, 2010.

Irmawati, Carolina. "Inseminasi Buatan Dalam Kajian dan Aturan Hukum Islam". *Cakrawala* Vol. XI No. 2, 2011.

Sururi, Baharun Vivin. "Metode Istinbat hukum di Lembaga *Bahsul Masā'il* NU". *Jurnal Bimas Islam* Vol. 6, 2003.

Suwito. "Problematika Bayi Tabung dan Alternatif Penyelesaiannya". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 01 No. 2, 2011.

Suterso, dan Fachrudin. "Pola Ijtihad Nahdlatul Ulama". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. XI, 2016.

Wasito, Bambang dan Taufiq Hidayat, "Apa dan Bagaimana Fertilisasi dengan Bantuan". *Jurnal Kedokteran Yarsi* Vol. 13 No. 1, 2005.

Zubaidah, Syarif. "Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al Mawardi Edisi VII* 2002.

Zahrowati, "In Vitro Fertilization (IVF) by Processing Donor Sperm and Surrogate Mother in Civil Law Perspectives", *Holrev*. Vol. 1 NO. 2, 2017.

Skripsi dan Disertasi:

Amar, Nafila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Menurut Hukum Islam". *Skripsi*. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember: Fakultas, 2015.

Ansori. Penggunaan *Qawā'id Fiqhiyyah* dalam Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.

Hutbi, Ahmad. "Analisis Lembaga *Bahsul Masā'il* Nahdlatul Ulama Tentang Advokat". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Mariana. “Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Nasab Bayi Tabung”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Fakultas. 2017.

Nurjannah. “Hukum Islam dan Bayi Tabung (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Website:

<http://awalbros.com/kebidanan-dan-kandungan>.

<http://kbbi.web.id/>

<https://islam.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>.

<https://www.nu.or.id>

<https://www.mui.or.id/>

<https://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>

www.nu.or.id/statistic/6/sejarah-nu.

